

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Juni 2025 saya, Fathul Majid, S.H.I. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Panimin bin Ngadi Rejo, NIK 6408133012600003, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 30 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di Jalan Belibis RT.08, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mistia Ningsih binti Daeran Sunarto, sebagai **Penggugat**;

melawan

Panimin bin Ngadi Rejo, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai

ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita Pengganti,



Fathul Majid, S.H.I.